

ANALISIS PENGELOLAAN BARANG INVENTARIS PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Benget Hutagaol
Universitas Pejuang Republik Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sub-sub sistem yang mempengaruhi pengelolaan barang inventaris di Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah survai dengan mendiskripsikan pengelolaan barang inventaris di Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, sampel yang digunakan adalah *Stratified Random Sampling*, menggunakan kuesioner sebagai kunci dalam pengumpulan data. Hasil penelitian ditabulasikan ke dalam tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang inventaris belum dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan barang inventaris yang efektif, karena perencanaan pengadaan barang kurang memperhatikan kualitas barang, perencanaan pengadaan barang tidak disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja belum adanya penyesuaian pelaksanaan pengadaan barang dengan ketentuan yang berlaku, pendistribusian barang yang relatif masih kurang merata ke setiap unit kerja.

Kata Kunci : Pengelolaan Barang Inventaris

Abstract

This study aims to examine the sub-systems that affect inventory management at the General Bureau of the Regional Secretariat of South Sulawesi Province. The research method used is a survey by describing the management of inventory at the General Bureau of the Regional Secretariat of South Sulawesi Province. The sample used is Stratified Random Sampling, using questionnaires as the main tool for data collection. The research results were tabulated into frequency tables. The results show that inventory management has not been able to contribute to improving effective inventory management because the procurement planning pays little attention to the quality of goods, procurement planning is not adjusted to the needs of work units, there is no adjustment of procurement implementation to the prevailing regulations, and the distribution of goods is still relatively uneven across work units.

Keywords : Inventory Item Management

Pendahuluan

Pengelolaan inventaris barang selama ini telah berjalan, namun belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan untuk mencapai daya guna dan berhasil guna yang maksimal, sehingga diperlukan peraturan-peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan barang daerah. Selama ini pengelolaan barang inventaris daerah dilaksanakan atas dasar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1998 tentang

Manual Administrasi Barang Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2002 sebagai peraturan pokok terhadap aturan barang inventaris Pemerintah Daerah.

Pada kenyataannya, sistim pengelolaan barang inventaris pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kurang terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan dalam pengelolaan inventaris barang sering mengalami kesalahan-kesalahan yaitu dalam perencanaan terhadap inventaris barang sering kurang memperhatikan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan sehingga sering mengalami kelebihan ataupun kekurangan barang yang dibutuhkan. Dan pengadaan barang inventaris kurang memperhatikan efektifitas dan efisien dalam melakukan pengadaan inventaris barang, pendistribusian barang yang dilakukan kepada unit-unit kerja yang ada terpengelolaan barang inventaris kurang terlaksana dengan baik disebabkan dalam pengadaan inventaris barang kurang memperhatikan prinsip efektifitas dan efisien serta keadilan.

Pelaksanaan pemeliharaan inventaris barang kurang maksimal dilakukan khususnya dalam perawatan dan pencegahan terhadap inventaris barang serta pelaksanaan penghapusan inventaris barang bergerak maupun barang tidak bergerak serta pengawasan barang inventaris yang kurang maksimal dipandang dari aspek pengawasan secara preventif maupun represif yaitu tindakan pengawasan sebelum kegiatan dilaksanakan dan sesudah kegiatan dilaksanakan, sehingga penggunaan barang inventaris tidak efisien dan efektif.

Tinjauan Pustaka

Konsep Pengelolaan

Selanjutnya mengenai pengelolaan dikemukakan Moekijat (1981;72) adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan pekerjaan secara efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil maksimal. Lebih lanjut menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 153 Tahun 2004 Pengelolaan Barang Daerah adalah “rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.

Dari definisi tersebut di atas memberikan pengertian bahwa pengelolaan adalah suatu kegiatan dapat mencapai sasaran apabila melalui suatu proses kegiatan yang meliputi urutan-urutan kegiatan yang dilaksanakan secara teratur dan sistimatis sehingga dapat mencapai tujuan

dan sasaran yang diharapkan. Adapun yang mempengaruhi pengelolaan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Dengan demikian kegiatan perencanaan sehubungan dengan pengadaan kebutuhan materiil pada pokoknya tidak akan pernah berakhir walaupun apa yang telah direncanakan telah berhasil diwujudkan sehingga perencanaan yang dilakukan harus tetap dipertimbangkan fleksibilitas agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin.

Dalam pelaksanaan perencanaan kebutuhan materiil senantiasa terdiri dari dua tahap, yaitu :

- a. Tahap pertama, yaitu merencanakan barang inventaris untuk tiap unit yang menjadi bahan dalam penyesuaian rencana kebutuhan barang untuk satu tahun bagi semua unit.
- b. Tahap kedua, yaitu merencanakan kebutuhan barang untuk permintaan dalam satu tahun yang dibuat berdasarkan rencana satu tahun dan semua unit yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Sebelum rencana penentuan kebutuhan ini timbul yang harus diketahui adalah dalam beberapa hal yaitu : barang apa yang dibutuhkan, dimana dibutuhkan, berapa biaya, siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan?, alasan-alasan kebutuhan, cara penyusunan, penelitian baik standar maupun spesifikasi barang yang dibutuhkan (kuantitas).

2. Pengadaan

Menurut Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Maksud dari uraian di atas, bahwa pengadaan barang/jasa merupakan suatu kegiatan yang dilakukan instansi yang dikelola untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBN/APBD.

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b) Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- c) Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka

bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/criteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

- d) Transparan, berarti semua kebutuhan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
- e) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Dalam Manual Administrasi Barang Daerah (1998;44) pendistribusian diartikan penyelenggaraan penyaluran kepada unit-unit kerja yang membutuhkan. Dengan demikian yang dimaksud dengan distribusi adalah meneruskan persediaan barang ke satu tempat tertentu sesuai dengan perencanaan, permintaan atau transit. Tindakan distribusi sangat berkaitan dengan kegiatan pengangkutan yang sangat menentukan lancar atau tidaknya tindakan distribusi.

Dalam Manual Administrasi Barang Daerah (1998;44) tujuan penyaluran/pendistribusian barang adalah :

- a) Menyelenggarakan penyaluran barang kepada penyedia yang membutuhkan.
- b) Menyelenggarakan administrasi penyaluran dengan tertib dan rapi.
- c) Membuat laporan tentang keadaan penyaluran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Manual Administrasi Barang Daerah.,(1998;80) penyelenggaraan pemeliharaan/ perawatan dapat berupa :

- a) Pemeliharaan dan perawatan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh pemakai/pengurus barang tanpa membebani anggaran.
- b) Pemeliharaan dan perawatan sedang adalah pemeliharaan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran.
- c) Pemeliharaan dan perawatan berat adalah perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat dipelihara kebutuhannya yang

mengakibatkan pembebanan anggaran.

Penghapusan

Dalam Sistim Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (2003;421) mendefinisikan penghapusan barang adalah keputusan dari pejabat yang berwenang untuk menghapuskan barang dan atau Pembantu Penguasa Barang Inventaris (PPBI) dari pertanggungjawab administrasi barang dan fisik barang milik/kekayaan negara yang berada di bawah pengurusan dan penguasannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penghapusan dalam siklus logistik pengelolaan perlengkapan pemerintah adalah :

- a) Menuju tertib pelaksanaan penghapusan barang milik/kekayaan negara atau pemerintah daerah.
- b) Menuju kepada adanya kesatuan bahasa atau kesegaraman pelaksanaan penghapusan.
- c) Menuju pada efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan barang secara optimal oleh setiap departemen/lembaga.
- d) Menetapkan suatu landasan umum penghapusan dan pemanfaatan barang milik/kekayaan negara atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Membebaskan bendaharawan atau pengurus barang dari pertanggungjawaban administrasi barang dan fisik.

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan penghapusan barang adalah :

- a) Mencegah terjadi kerugian negara sebagai akibat tidak dilaksanakan penghapusan sedini mungkin.
- b) Meningkatkan penerimaan negara bukan pajak.

Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijaksanaan, instruksi, rencana dan ketentuan-ketentuan. Sebagaimana pengawasan menurut Manual Administrasi Barang Daerah (1998;303) bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Sedangkan pengawasan umum menurut Manual Administrasi Barang Daerah (1998:304) mengartikan yakni suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik. Pengawasan Umum ini dilakukan oleh Menteri Dalam

Negeri Gubernur/ Bupati Walikotamadya sebagai wakil Pemerintah di daerah yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan pengawasan barang di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan harus memperhatikan beberapa hal pokok, yaitu :

1. Apakah pembukuan dan pelaporan barang inventaris telah dilakukan sesuai dengan petunjuk.
2. Apakah dokumen barang telah dicatat dalam buku, harus buku inventaris.
3. Apakah KIB, KIR telah dibuatkan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode studi survei dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan Stratified Random Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 118 Responden.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data ditemukan dan hasilnya akan dipaparkan dalam bilangan presentase dan tabel distribusi frekuensi.

dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Variabel Perencanaan Inventarisasi

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 118 Responden didapat jawaban mengenai perencanaan inventaris barang setelah dikumpulkan, diolah dan ditabulasi, disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Tanggapan Responden Tentang Perencanaan Barang Inventaris

No.	Kategori	Frekuensi	Presentasi (%)
1.	Baik	102	86,4 %
2.	Kurang baik	16	13,6 %
3.	Tidak baik	0	0 %
	Jumlah	118	100,0 %

Sumber : Data primer tahun 2023

Dari tanggapan tabel tersebut diketahui bahwa perencanaan pengelolaan barang inventaris dalam peningkatan pengelolaan yang efektif masih kurang matang tidak sesuai dengan kebutuhan, dikarenakan perencanaan pengadaan barang tidak disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja dan ketersediaan dana yang terbatas sebagai akibat kurang perhatian pimpinan dalam menyusun anggaran dalam pengadaan barang inventaris untuk mendukung operasional di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Variabel Pengadaan Inventarisasi

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 118 Responden didapat jawaban mengenai pengadaan barang inventaris dan diolah dan ditabulasi, disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.
Tanggapan Responden Tentang Pengadaan Barang Inventaris

No.	Kategori	Frekuensi	Presentasi (%)
1.	Baik	88	74,6 %
2.	Kurang Baik	26	22,0 %
3.	Tidak Baik	4	3,4 %
	Jumlah	118	100,0 %

Sumber : Data primer tahun 2023

Tanggapan pada tabel 2, didapat bahwa pengadaan barang inventaris dalam meningkatkan pengelolaan yang efektif belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat pada belum adanya penyesuaian pelaksanaan pengadaan barang dengan ketentuan yang berlaku karena pengadaan masih kurang memperhatikan kesesuaian harga barang, pendistribusian barang yang relatif masih kurang merata ke setiap unit kerja, pemeliharaan barang inventaris yang kurang dilakukan secara periodik dan kurang perhatian pegawai terhadap barang inventaris yang dipakai setiap harinya.

3. Variabel Penghapusan Inventarisasi

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 118 Responden didapat jawaban mengenai penghapusan barang inventaris dan diolah dan ditabulasi, disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.
Tanggapan Responden Tentang Penghapusan Barang Inventaris

No.	Kategori	Frekuensi	Presentasi (%)
-----	----------	-----------	----------------

1.	Baik	81	68,6 %
2.	Kurang baik	37	31,4 %
3.	Tidak baik	0	0 %
	Jumlah	118	100,0 %

Sumber : Data primer tahun 2023

Tanggapan pada tabel 3, didapat bahwa pelaksanaan penghapusan barang inventaris dalam meningkatkan pengelolaan yang efektif relatif masih kurang baik. Hal ini disebabkan pelaksanaan penghapusan barang inventaris yang dilaksanakan dengan asumsi barang tidak dapat dipergunakan, didaftar dan diusulkan untuk penghapusan tanpa memandang usia ekonomis serta manfaatnya. Penghapusan barang juga kurang memperhatikan prinsip-prinsip atau pertimbangan-pertimbangan, karena ada beberapa oknum yang sengaja menghapuskan barang inventaris untuk kepentingan sendiri.

4. Variabel Pengawasan Inventarisasi Barang

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 118 Responden didapat jawaban mengenai pengawasan barang inventaris dan diolah dan ditabulasi, disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4
Tanggapan Responden Tentang pengawasan Barang Inventaris

No.	Kategori	Frekuensi	Presentasi (%)
1.	Baik	82	69,5 %
2.	Kurang baik	33	27,9 %
3.	Tidak baik	3	2,6 %
	Jumlah	118	100,0 %

Sumber : Data primer tahun 2023

Tanggapan pada tabel 4, dapat dilihat bahwa Pengelolaan pengawasan barang inventaris masih kurang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan yang efektif di Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, karena pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya secara rutin dilakukan secara langsung dengan mengecek secara on the spot di lapangan, sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan terhadap pengelolaan barang inventaris yang berakibat pada hilangnya barang inventaris, terjadi barang yang rusak ringan maupun berat dan pembelian barang tanpa dilakukan pembukuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan pada pembahasan ini adalah:

1. Perencanaan pengelolaan barang inventaris dalam peningkatan pengelolaan yang efektif masih kurang matang tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Pelaksanaan Pengadaan barang inventaris dalam meningkatkan pengelolaan yang efektif belum berjalan dengan baik.
3. Pelaksanaan penghapusan barang inventaris dalam meningkatkan pengelolaan yang efektif relatif masih kurang baik.
4. Pengelolaan pengawasan barang inventaris masih kurang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan yang efektif di Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Saran-Saran

1. Untuk peningkatan perencanaan pengelolaan barang inventaris, sebaiknya dalam melakukan perencanaan barang inventaris lebih selektif untuk memperhatikan kuantitas, kualitas dan harga barang, perencanaan pengadaan agar lebih menyesuaikan kebutuhan setiap unit kerja dan pimpinan lebih memperhatikan serta ikut dalam penyusunan perencanaan pengelolaan barang inventaris agar pengusulan dana untuk pengadaan barang inventaris lebih maksimal.
2. Guna meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang inventaris, sebaiknya dilakukan peninjauan langsung ke unit-unit kerja dan lebih memperhatikan harga serta kualitas barang. Pendistribusian barang dilakukan agar lebih merata dengan cara terjun langsung ke unit-unit kerja. Perlu dilakukan pelatihan/training pemeliharaan rutin misalnya pembersihan alat dan lain sebagainya serta melakukan pemeliharaan secara berkesinambungan.
3. Agar peningkatan pelaksanaan penghapusan barang inventaris, sebaiknya penghapusan barang inventaris didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan teknis dan prinsip-prinsip penghapusan barang serta mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dan membuat inventarisasi barang secara teratur, sehingga setiap barang diketahui kondisinya.
4. Untuk mendukung peningkatan pengelolaan barang inventaris, perlu ditindak lanjuti dengan pengawasan atasan langsung (*intern*) dan pengawasan fungsional (*extern*) bagi dari pengawasan preventif maupun represif serta lebih meningkatkan pengawasan secara mengecek on the spot di lapangan oleh aparat pengawasan, sehingga kemungkinan terjadi penyimpangan relatif lebih kecil yang berhasil guna bagi

peningkatan pengelolaan barang inventaris yang efektif di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Bibliografi

- LAN RI (2003), Manajemen Dalam Pemerintahan, Jakarta, Yayasan Penerbit Administrasi.
- Moekijat (1981), Pengantar Manajemen, Jakarta, Gunung Agung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1998 Tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2002 sebagai peraturan pokok terhadap aturan barang inventaris Pemerintah Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 153 Tahun 2004 Pengelolaan Barang Daerah.
- Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Sugiyono (2002), Metode Penelitian Administrasi, Bandung, CV. Alfabeta, Cetakan kedelapan.